

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.2 Kesimpulan

1. Dalam kasus pembayaran tak terutang, langkah awal yang dapat diambil untuk meminta pengembalian pembayaran yang tidak seharusnya diterima adalah dengan mengirimkan somasi atau surat peringatan kepada pihak penerima. Jika penerima bersedia mengembalikan pembayaran dengan itikad baik, maka tidak perlu tindakan lebih lanjut. Apabila pihak penerima tidak mau mengembalikan pembayaran setelah mendapat somasi, langkah selanjutnya adalah melakukan gugatan pengembalian melalui pengadilan. Salah satu upaya hukum yang dapat digunakan adalah menggugat berdasarkan PMH sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHP. Namun, dalam spesifik kasus pembayaran tak terutang akibat adanya kesalahan transfer, menurut hemat penulis cara yang tepat dilakukan adalah dengan mendasarkan dapat melibatkan UU Transfer Dana Pasal 45 ayat (1), yang memberikan kemungkinan untuk melakukan penetapan melalui pengadilan atas adanya kesalahan transfer. Dari adanya penetapan tersebut, pihak pengirim dapat memberikan konfirmasi kepada pihak bank agar dilakukan pengembalian dana, dalam hal ini bank akan meminta izin dari pihak penerima untuk melakukan pendebitan.
2. *Unjust Enrichment* dan pembayaran tak terutang memiliki kesamaan dalam tujuan mencegah seseorang untuk mempertahankan keuntungan atau kekayaan yang diperoleh secara tidak adil. Keduanya menekankan restitusi atau pengembalian keuntungan yang diperoleh seseorang tanpa dasar yang sah. *Unjust Enrichment* mendasarkan diri pada prinsip hukum restitusi dan menilai faktor-faktor tidak adil sebagai dasar penambahan kekayaan yang harus dikembalikan. Meskipun memiliki tujuan serupa, namun *Unjust Enrichment* dengan pembayaran tak terutang tidak serta merta dapat dipersamakan. Pembayaran tak terutang di Indonesia lahir dari perikatan karena undang-undang, sedangkan *Unjust Enrichment* di Amerika Serikat dapat timbul dari kontrak atau PMH yang dapat menyebabkan keuntungan di satu pihak dan merugikan pihak lain yang pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan. Dalam konteks kesalahan, *Unjust Enrichment* di Amerika Serikat dapat mencakup situasi di mana terdapat kesalahan dalam penilaian atau

pemahaman fakta, yang mirip dengan pembayaran tak terutang akibat kekhilafan. Meskipun kedua konsep ini memiliki kesamaan dalam gugatan pengembalian keuntungan yang tidak sah, perbedaan konsep lahirnya *Unjust Enrichment* tidak dapat secara langsung dipersamakan dengan pembayaran tak terutang. *Unjust Enrichment* lebih luas dalam cakupannya dan dapat melibatkan lebih banyak faktor yang dianggap tidak adil. Selain itu, perbandingan antara pembayaran tak terutang dan *Unjust Enrichment* tidak hanya sebatas pada mencari persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Lebih dari itu, perbandingan ini bertujuan untuk menjadi landasan acuan untuk mengakomodir permasalahan yang masih belum diatur secara tegas dalam KUHP di Indonesia. Kejelasan regulasi ini memberikan ruang bagi pertimbangan mendalam terkait penerapan prinsip keadilan, terutama yang ditekankan dalam *Unjust Enrichment* yakni adanya suatu keuntungan atau manfaat yang diterima secara tidak adil, oleh karena itu pihak penerima harus mengembalikan manfaat atau keuntungan yang diterimanya. Melihat penerapannya di Amerika Serikat, di mana prinsip keadilan menjadi pilar utama dalam penerapan *Unjust Enrichment*, menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat mengakomodir berbagai permasalahan hukum di luar kerangka PMH dan wanprestasi. Hal ini didasarkan bahwa hadirnya *Unjust Enrichment* mengakomodir permasalahan yang tidak didasarkan pada adanya suatu kontrak dan dalam permasalahan tersebut tidak terdapat kesalahan yang dilakukan oleh pihak tergugat, namun penekannya adalah pada penerimaan keuntungan atau manfaat yang tidak semestinya. Oleh karena itu, adanya perbandingan ini dapat menjadi acuan dalam mengakomodir permasalahan yang belum diatur secara jelas salah satunya pada tahap pra kontrak di Indonesia. Melalui pemahaman yang lebih dalam terhadap prinsip keadilan *Unjust Enrichment*, Indonesia dapat menjadi acuan untuk mengakomodir kasus-kasus yang ada dan menciptakan landasan hukum yang lebih jelas dan adil bagi pihak yang terlibat.

5.3 Saran

1. Menurut penulis, untuk meminta pembayaran tak terutang dalam spesifik kasus salah transfer, permintaan pengembalian pembayaran tak terutang yang pertama ditempuh adalah menginformasikan kepada pihak bank terkait adanya kesalahan transfer, kemudian

meminta penetapan ke pengadilan untuk melakukan upaya pengembalian pembayaran tak terutang perlu ditempuh untuk membatalkan transfer.

2. Perlu adanya pengkajian lebih lanjut mengenai pembayaran tak terutang sebagai upaya hukum tersendiri diluar dari gugatan PMH. Hal ini diperlukan untuk mengakomodir kasus-kasus pembayaran tak terutang dimana di mana dalam kasus pembayaran tak terutang tidak selalu terpenuhi unsur kesalahan di dalam PMH. Oleh karena itu, perlunya upaya hukum tersendiri diluar PMH, untuk menyelesaikan kasus pembayaran tak terutang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Badruzaman, Mariam Darus. *K.U.H. Perdata Buku III: Hukum Perikatan dan Penjelasan*. Bandung: PT. Alumni, 2005.
- Baker, John Hamilton. *The History of Quasi-Contract in English Law*. Oxford: Hart Publishing, 1998.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minn: West Publishing Co, 1990.
- Cracknell, D. G. *Obligations: Contract Law*. London: Old Bailey Press, 2003.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Gunawan, Johannes, dan Bernadette M. Waluyo. *Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi*. Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, 2021.
- Institute, American Law. *Restatement of the Law Third: Restitution and Unjust Enrichment: as Adopted and Promulgated by The American Law Institute at Washington, DC, May 19, 2010*. American Law Institute, 2011.
- Johnston, David, dan Reinhard Zimmermann. "Unjustified Enrichment: Surveying the Landscape." In *Unjustified Enrichment: Key Issues in Comparative Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
- Kurniawan, Faizal. *Perkembangan Hukum Perikatan Doktrin Unjustified Enrichment sebagai Dasar Gugatan Ganti Rugi untuk Mewujudkan Keadilan Berperikatan*. Malang: Intelegensia Media, 2017.
- Meliala, Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2019.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. 1 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sriwidodo, Joko, dan Kristiawanto Kristiawanto. *Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Kepel Press, 2021.
- Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio. "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." Bandung: Balai Pustaka, 1992.
- Subekti, Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermedia, 2019.

Suherman, Ade Maman, dan J. Satrio. *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010.

Virgo, Graham. *The Principles of the Law of Restitution*. New York: Oxford University Press, 1999.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Artikel di dalam Jurnal:

Cassim, F. H. I. “Economic Duress in Law of Unjust Enrichment in USA.” *Comparative and International Law Journal of Southern Africa*, Vol. 24, No. 1 (1991), hlm. 37–71.

Kurniawan, Faizal, Peter Mahmud Marzuki, Erni Agustin, dan Rizki Amalia. “Unsur Kerugian dalam Unjustified Enrichment untuk Mewujudkan Keadilan Korektif (Corrective Justice).” *Yuridika*, Vol. 33, No. 1 (Februari 8, 2018), hlm. 19–40. <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/7201>.

“The Intellectual History of Unjust Enrichment.” *Harvard Law Review*, Vol. 133, No. 6 (2020), hlm. 2077–2100.

McCamus, John D. “The Restatement (Third) of Restitution and Unjust Enrichment.” *Canadian Bar Review*, Vol 90, No. 2 (2011), hlm. 439–467.

Nelson, Jack Wright. “On the Conceptual Origins of the Law of Unjustified Enrichment in the Draft Common Frame of Reference.” *European Journal of Legal Studies*, Vol. 6, No. 2 (2013), hlm. 119–135.

Neumayer, Nathalie. “Unjust Factors or Legal Ground? Absence of Basis and The English Law of Unjust Enrichment.” *European Journal of Legal Studies* 7, No. 2 (2015): 120–139.

Traynor, Michael. “The Restatement (Third) of Restitution & Unjust Enrichment: Some Introductory Suggestions.” *Washington and Lee Law Review* 68, No. 3 (2011): 899–910.

See, Alvin. “An Introduction to the Law of Unjust Enrichment.” *Malayan Law Journal* 5, No.-xlviii. (2013).

Yuniarlin, Prihati. “Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia.” *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19, No. 1 (2012), hlm. 1–11.

Skripsi/Tesis/Disertasi:

Hutasoit, Ronny Roy, dan Rosa Agustina. “Penggunaan Instrumen Hukum Perdata Pembayaran Tidak Terutang (Onverschuldigde Betaling) dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Tinjauan Kasus Tindak Pidana Korupsi Mantan Presiden Soeharto).” Universitas Indonesia, 2010.

Katherina, Ave Maria Friska. “Penerapan Doktrin Unjust Enrichment Terhadap Saldo Nasabah yang Berlebih Akibat Error System Bank.” Universitas Airlangga, 2019.

Kurniawan, Faizal. “Memperkaya Diri secara Tidak Adil (Unjust Enrichment) sebagai Dasar Gugatan Ganti Rugi.” Universitas Airlangga, 2019.

Sumber dari internet:

Long, Richard J., dan Andrew Avalon. “The Doctrine of Unjust Enrichment.” *Long International*. Last modified 2023. Diakses November 19, 2023. <https://www.long-intl.com/wp-content/uploads/2015/07/Long-Intl-The-Doctrine-of-Unjust-Enrichment.pdf>.

Mys, Mys. “Bahasa Hukum: ‘Pembayaran Karena Khilaf.’” *Hukumonline*. Last modified 2011. Diakses Desember 5, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/bahasa-hukum-pembayaran-karena-khilaf-lt4ee01c969b00b/?page=all>.

Oxford Reference. “Quasi ex contractu.” Diakses November 18, 2023. <https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/acref/9780195369380.001.0001/acref-9780195369380-e-1732>.

Permatasari, Erizka. “10 Sebab Hapusnya Perikatan Menurut KUH Perdata.” *Hukumonline*. Last modified 2023. Diakses Oktober 18, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hapusnya-perikatan-cl3927>.

Saputra, Andi. “Anulir Salah Transfer Rekening Bank: Nasabah Proses Dulu ke Pengadilan.” *Detiknews*. Last modified 2022. Diakses Desember 17, 2023 <https://news.detik.com/berita/d-6072361/anulir-salah-transfer-rekening-bank-nasabah-proses-dulu-ke-pengadilan>.

Sumber Hukum Primer:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*, (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 283 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5381).